

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Jansen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Manajer (agen) sebagai pihak yang diberi wewenang oleh pemilik saham (prinsipal) memiliki tanggung jawab untuk dapat menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dan menghasilkan tingkat *return* yang tinggi untuk pemilik saham. Namun, menurut Anthony dan Govindarajan (2009) bahwa berdasarkan teori keagenan setiap individu akan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti sifat dasar manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri.

Teori agensi ini muncul ketika ada sebuah hubungan kerja antara satu orang atau lebih (prinsipal) memberi wewenang dan bekerja sama dengan orang lain (agen) untuk menerima wewenang dan menjalankan perusahaannya. Manajer (agen) mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan memberi informasi kepada pemilik (prinsipal), dikarenakan seorang manajer (agen) lebih mengetahui keadaan perusahaan dibanding pemilik perusahaan (prinsipal). Namun terkadang

manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Ketidaksempurnaan penyebaran informasi yang ada antara informasi yang dimiliki manajer dengan informasi yang dimiliki pemilik saham ini memunculkan suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (*information asymmetry*) (Rusydi dan Martani, 2014). Dengan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik saham akan mendorong manajer melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengejar kepentingan manajer semata.

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal.

Terdapat beberapa cara untuk menyelaraskan kepentingan pemilik perusahaan (prinsipal) dengan manajer (agen), salah satunya adanya komisaris independen dalam di dalam perusahaan. Adanya komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi konflik perbedaan kepentingan antara pemilik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dan manajer, karena salah satu tugas komisaris independen adalah mengawasi dan mengarahkan perusahaan agar berjalan dengan baik.

2.1.1 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara (Suminarsasi, 2011:1).

2.1.1.1 Pajak Menurut Pandangan Islam

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum dan khusus tentang pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dari ayat diatas dijelaskan pada masa pemerintahan Rasulullah jizyah sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan islam sebagai bayaran jaminan keamanan dan ketika jizyah tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat didalam menyikapinya. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya. (<http://www.ibnukatsironline.com>)

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut dengan alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemadharatan. Sebagaimana kaidah ushulfiqh menyebutkan bahwa suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

2.1.2 *Effective Tax Rate (ETR)*

Effective tax rate (ETR) adalah besarnya beban pajak dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak yang tidak ditetapkan oleh pemerintah dalam aturan perpajakan. Menurut Noor et al. (2010) *effective tax rate* sebenarnya merupakan ukuran beban pajak perusahaan karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. *Effective tax rate* dapat digunakan sebagai indikator perencanaan pajak yang efektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanum dan Zulaikha (2013) mendefenisikan *effective tax rate* (tarif pajak efektif) adalah bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan.

2.1.3 *Inventory Intensity Ratio*

Inventory intensity ratio menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu (Etty dan Rasita, 2005 dalam Putri dan Lautania, 2016). Menurut Harahap (2009) dalam Putri dan Lautania (2016) rasio ini menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan.

2.1.4 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. Menurut Sugiarto (2009:59) struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki investor. Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh pemegang saham (*prinsipal*).

Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa jenis. Adapun jenis-jenis struktur kepemilikan menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam Yunitasari

(2014) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik.

2.1.4.1 Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*)

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2009 dalam Putri dan Lautania, 2016). Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer juga akan menanggung resiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Pujiningsih, 2011). Dengan manajer merasakan sendiri dampak yang diakibatkannya dalam pengambilan keputusan, maka manajer akan lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan.

2.1.4.2 Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan investasi, bank ataupun perusahaan-perusahaan lain. Dengan adanya kepemilikan institusional, pemegang saham mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen yang bertindak sebagai pengelola perusahaan.

Investor institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Hal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut disebabkan jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena jika kepemilikan manajerial tinggi, manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini terjadi karena tingginya hak voting yang dimiliki manajer (Nur'aeni, 2010).

Pozen (2004) dalam Nur'aeni, (2010) mengungkapkan beberapa metode yang digunakan oleh pemilik institusional dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, mulai dari diskusi informal dengan manajemen, sampai dengan pengendalian seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan oleh institusional yang dalam penelitian ini berasal dari perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta lain akan mendorong peningkatan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) mendapatkan hasil bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang lebih besar akan lebih agresif pajak. Perusahaan yang lebih agresif pajak, maka *effective tax rate* nya akan lebih rendah.

2.1.4.3 Kepemilikan Publik

Untuk mencapai tujuan utama suatu perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaannya, diperlukan pendanaan untuk menunjang kelangsungan hidup perusahaan yang dapat diperoleh baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Masalah pendanaan berpengaruh pada tingkat kapitalisasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal. Tingkat kapitalisasi modal yang rendah merupakan salah satu alasan kegagalan perusahaan (Gladstone & Gladstone, 2002 dalam Nur'aeni, 2010). Sumber pendanaan eksternal salah satunya dapat diperoleh melalui saham yang dijual kepada masyarakat (publik). Untuk menggerakkan ekonomi secara riil tidak bisa hanya dari konsumsi, secara fundamental diperlukan investasi. Salah satunya adalah pasar modal, terutama untuk memulihkan kepercayaan investor.

Menurut Rosma (2007) dalam Nur'aeni (2010) kepemilikan publik menunjukkan besarnya *private information* yang harus dibagikan manajer kepada publik. *Private information* tersebut merupakan informasi internal yang semula hanya diketahui oleh manajer, seperti standar yang dipakai dalam pengukuran kinerja perusahaan, keberadaan perencanaan bonus, dan sebagainya.

Upaya untuk meningkatkan kepemilikan saham oleh publik dilakukan melalui peningkatan dalam pasar modal yang merupakan sumber pembiayaan dunia usaha. Untuk itu pemerintah memberikan insentif pajak berupa fasilitas PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuka. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) yang berbunyi:

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Persyaratan tertentu lainnya yang dimaksud adalah saham perusahaan tersebut paling sedikit dimiliki oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu minimal 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak (Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2012).

Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan fasilitas perpajakan yaitu melalui penurunan tarif pajak badan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pemerintah kemudian melakukan perubahan tarif pajak badan yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) yang berisi tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki kepemilikan saham oleh publik yang tinggi akan mendapat tarif pajak sebesar 20%.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Suwito dan Herawaty, 2005). Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan lebih besar juga dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar. Perusahaan dengan yang tergolong perusahaan besar akan lebih mudah untuk

mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar dianggap memiliki kredibilitas yang lebih baik dan juga memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.

Perusahaan yang besar cenderung memiliki manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan *tax planning* dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah (Hsieh, 2012).

Menurut Richardson dan Lanis (2007) ada dua pandangan yang saling bertentangan mengenai hubungan antara *effective tax rate* (ETR) dan ukuran perusahaan, yaitu *the political cost theory* (teori biaya politik) dan *the political power theory* (teori kekuatan politik). *The political cost theory* menyatakan bahwa visibilitas yang lebih tinggi dari perusahaan yang lebih besar dan lebih sejahtera menyebabkan perusahaan tersebut menjadi korban tindakan regulasi yang lebih besar oleh pemerintah. Sedangkan *the political power theory* menjelaskan hubungan antara perusahaan besar dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memanipulasi proses politik dalam melakukan *tax planning* untuk mencapai penghematan pajak yang optimal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *effective tax rate* (ETR) telah banyak dilakukan. Tabel

2.1 menunjukkan beberapa penelitian mengenai *effective tax rate* (ETR):

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Citra Lestari Putri dan Maya FebriantyL autania (2016)	Pengaruh <i>capital intensity ratio</i> , <i>inventory intensity ratio</i> , <i>ownership structure</i> dan <i>profitability</i> terhadap <i>Effective tax rate</i> (ETR)	Variabel Independen: <i>capital intensity ratio</i> , <i>inventory intensity ratio</i> , <i>ownership structure</i> dan <i>profitability</i> Dependen: <i>Effective tax rate</i> (ETR)	Hasil penelitian ini adalah rasio intensitas modal, rasio intensitas persediaan, struktur kepemilikan, dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap ETR. Struktur kepemilikan sebagian tidak berpengaruh terhadap ETR. Sebagian, Rasio intensitas modal dan rasio intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap ETR dan profitabilitas positif
Meta Kurnia Lestari ¹ , Dandes Rifa ² , Novia Rahmawati ³ (2016)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , dan <i>Capital Intensity Ratio</i> terhadap <i>Effective tax rate</i>	Variabel Independen: <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Variabel Dependen: <i>Effective tax rate</i>	pengaruh pada ETR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity Ratio</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Effective tax rate</i> , sedangkan <i>Profitability</i> yang ditunjukkan oleh <i>return on asset</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective tax rate</i> .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rusydi dan Martani (2014)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap <i>Aggressive Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: Struktur kepemilikan (keluarga, asing, dan pemerintah) Variabel Dependen: <i>Aggressive tax avoidance</i>	Struktur kepemilikan khususnya kepemilikan yang berkonsentrasi pada keluarga berpengaruh positif terhadap <i>aggressive tax avoidance</i>
Khurana dan Moser (2009)	Institutional Ownership and Tax Aggressiveness	Variabel Independen: Kepemilikan institusional Variabel Dependen: <i>Effective rate(ETR)</i>	Hasil penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan umumnya akan lebih agresif pajak. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa perusahaan dengan banyak pemegang saham institusional jangka pendek akan lebih agresif pajak. Sebaliknya perusahaan dengan banyak pemegang saham institusional jangka panjang kurang agresif pajak.
Richardson dan Lanis (2007)	<i>Determinants of the variability in corporate effective tax rate and tax reform: Evidence from Australia</i>	Variabel Independen: <i>Size, leverage, capital intensity, inventory intensity, research and development activities</i> Variabel Dependen: <i>Effective tax rate(ETR)</i>	Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , intensitas aset tetap, intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif terhadap <i>effective tax rates</i> (ETR). Sementara untuk variabel intensitas persediaan memiliki pengaruh yang positif terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


			<i>effective tax rates (ETR).</i>
--	--	--	-----------------------------------

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam kerangka penelitian ini dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut ini adalah kerangka penelitian dalam penelitian ini seperti yang ditampilkan dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Parsial: _____

Simultan :

Sumber : Olahan, 2018

Inventory intensity ratio dinilai berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* karena tingkat persediaan atau *inventory intensity ratio* yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan. Kepemilikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajerial berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* karena manajer akan merasakan langsung dampak dari keputusan yang diambil sehingga manajer tidak akan memaksimalkan laba jangka pendek dengan meminimalkan beban pajak. Kepemilikan institusional dinilai berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* karena prinsipal diasumsikan hanya tertarik dengan tingkat pengembalian sehingga akan berupaya mengarahkan perusahaan untuk meminimalkan beban tanggungan pajaknya. Kepemilikan publik dinilai berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* karena adanya fasilitas pengurangan pajak sebesar 5% jika perusahaan paling sedikit 40% dimiliki publik. Ukuran perusahaan dinilai berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* karena perusahaan yang lebih besar menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak yang baik dengan demikian *effective tax rate* perusahaan menjadi lebih rendah

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Herjanto, 2007:248). PSAK No.14 (revisi 2008) mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam agensi teori, manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. Cara yang akan digunakan manajer adalah dengan membebaskan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh intensitas persediaan terhadap *effective tax rate* (ETR). Maka hipotesis pertama adalah:

H1 :Inventory intensity ratio berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR).

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer juga akan menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Pujiningsih, 2011). Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya masalah yang biasa disebut *agency problem*. Untuk mengurangi masalah antara manajer dan pemegang saham salah satunya dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Jika dalam struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh kepemilikan manajerial, maka manajer akan berupaya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan selama beberapa tahun (Mahenthiran dan Kasipillai, 2012).

Menurut Ali et al. (2008) ketika kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan tinggi, manajer cenderung akan mengurangi usahanya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan dorongan untuk memanipulasi laba termasuk meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak. Menurut Anthony dan Govindarajan (2009) pemegang saham akan menghindari risiko dengan mendiversifikasikan kekayaannya ke lembar saham di beberapa perusahaan sedangkan para manajer tidak semudah itu mendiversifikasikan risiko ini. Manajer yang merasakan langsung dampak yang diambil dari keputusannya akan berupaya untuk meningkatkan *image* perusahaan sehingga akan menghindari pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 :Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR).

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta lain. Kepemilikan instusional pemegang saham mampu mengoptimalkan pengawasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Shleifer dan Vishney (1986) dalam Khurana dan Moser (2009) menyatakan bahwa investor institusional memainkan peran penting dalam pengawasan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Lebih lanjut, Shleifer dan Vishney (1986) (dikutip dari Khurana dan Moser, 2009) berpendapat bahwa investor institusional, dengan kepemilikan saham yang besar dan hak suara, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan kepentingan pribadinya, investor institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh institusional membuat pengawasan terhadap manajemen juga akan meningkat. Hal tersebut membuat pemegang saham akan berusaha sebisa mungkin mengarahkan perusahaan untuk meminimalkan beban tanggungan pajaknya. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR).

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Untuk menunjang kelangsungan hidupnya, perusahaan memerlukan pendanaan yang memadai baik berasal dari internal perusahaan maupun eksternal. Pendanaan eksternal yang bisa didapat perusahaan salah satunya berasal dari saham yang dijual kepada masyarakat (publik). Menurut Rosma (2007) (dikutip dari Nur'aeni, 2010) kepemilikan publik menunjukkan besarnya *private*

information yang harus dibagikan manajer kepada publik. *Private information* tersebut merupakan informasi internal yang semula hanya diketahui oleh manajer, seperti standar yang dipakai dalam pengukuran kinerja perusahaan, keberadaan perencanaan bonus, dan sebagainya.

Adanya insentif pajak berupa fasilitas PPh bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) yaitu wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan saham perusahaan tersebut paling sedikit dimiliki oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif pajak badan yang telah diatur yaitu 25% (dua puluh lima persen). Dengan demikian perusahaan dengan kepemilikan publik yang lebih besar akan memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 :Kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR).

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Suwito dan Herawaty, 2005). Perusahaan besar memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi dari perusahaan kecil. Dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu, perusahaan besar cenderung memerlukan dana yang lebih besar untuk dapat mendukung penjualannya. Perusahaan dengan yang tergolong perusahaan besar akan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar dianggap memiliki kredibilitas yang lebih baik dan juga memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Menurut Nicodème (2007) perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik dengan demikian *effective tax rate* perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 :Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *Effective tax rate* (ETR).